



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

**SURAT PERJANJIAN  
( KONTRAK )**

**Nomor : 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025**  
**Tanggal : 28 JULI 2025**  
**Paket : REKONSTRUKSI JALAN RUAS IBU - KEDI**  
**Nilai Kontrak : Rp. 17.165.511.115,-**  
**Kontraktor : PT. MELATI INDAH PUSAKA**  
**Lokasi : KAB. HALMAHERA BARAT**  
**Sumber Dana : APBD 2025**

**BIDANG BINA MARGA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG /JASA (SPPBJ)**

Nomor : 01/SPPBJ/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025

Sofifi, 24 Juli 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.  
PT. MELATI INDAH PUSAKA  
di.

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu – Kedi**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Penawaran Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 17.165.511.115,00 (Tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima belas rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 858.275.555,75 (Delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga



*Tembusan Yth. :*

1. *Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)*
2. *Inspektur Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
3. *Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
4. *Arsip*



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

**SURAT PERJANJIAN**

**KONTRAK GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN**

Paket Pekerjaan Konstruksi

Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi

Nomor : 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025

**SURAT PERJANJIAN** ini, berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut '**KONTRAK**' dibuat dan ditandatangani di **SOFIFI – KOTA TIDORE KEPULAUAN – PROVINSI MALUKU UTARA** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (28/07/2025)** berdasarkan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025, tanggal 24 Juli 2025, antara :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Berkedudukan di :

Yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA** berdasarkan Surat Keputusan No. 281/KPTS/DPUPR-MU/2025 tanggal 12 Juni 2025 selanjutnya disebut '**PPK**' dengan :

Nama :  
Jabatan :  
Berkedudukan di :  
No. Akta Notaris :  
Tanggal :  
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Melati Indah Pusaka** selanjutnya disebut '**PENYEDIA**'

Dan dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PENYEDIA	PPK

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".
3. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- a. DIVISI 1. UMUM
- b. DIVISI 2. SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
- c. DIVISI 3. DRAINASE
- d. DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- e. DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
- f. DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL
- g. DIVISI 8. STRUKTUR
- h. DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

PENYEDIA	PPK
	

### PASAL 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. **17.165.511.115,-** (Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) dengan kode akun kegiatan **1.03.0.10.5.2.04.01.01.0002**
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan :

### PASAL 4

#### DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personil manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Pre Award Meeting (PAM), Berita Acara Rapat Penandatanganan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
  - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - e. Surat Penawaran;
  - f. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - g. Syarat-syarat Umum Kontrak;
  - h. Spesifikasi Teknis, dan
  - i. Gambar-gambar

### PASAL 5

#### MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender;**
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dihitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hari Kalender.**

PENYEDIA	PPK
G	4

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
PT. MELATI INDAH PUSAKA



Komisaris

Untuk dan atas nama  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG BINA MARGA

PENYEDIA	PPK
	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 600.620/SPMK/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025

Paket Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi Nomor : 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025 tanggal 28 Juli 2025, bersama ini memerintahkan :

Penyedia :  
Alamat :

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Calvin Alejandro Djamilui**

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu – Kedi
2. Tanggal Mulai Kerja : 31 Juli 2025
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 24 Desember 2025
5. Denda : Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).

Sofifi, 31 Juli 2025

**MENERIMA DAN MENYETUJUI**

Untuk dan Atas Nama  
**PT. MELATI INDAH PUSAKA**



Untuk dan Atas Nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**BIDANG BINA MARGA**



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)**

Nomor : . 600.620/SPL/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025

Paket Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025), Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025, tanggal 28 Juli 2025

Dengan ini penyerahan lapangan kepada :

Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Untuk mengerjakan  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Paket : Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi  
Lokasi : Kab. Halmahera Barat  
Tahun Anggaran : 2025

Maka kontraktor harus memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat 150 (*Seratus Lima Puluh*) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyedia,  
PT. MELATI INDAH PUSAKA

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Bina Marga 1



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kode Pos 97852

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA :			
Paket/Pek : Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA			
Lokasi : kab. Halmahera Barat		BIDANG BINA MARGA			
		Nomor dan Tanggal Kontrak :			
		Nomor : 600.620/SP/DPUPR-MU/APBD/PPK-BMFSK.01/2025			
		Sofifi, 28 Juli 2025			
Sumber Dana dibebankan atas DPA Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000/0001/2025 APBD, untuk mata anggaran Kegiatan Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Ibu - Kedi					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2025			
NILAI PEKERJAAN					
No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA KESEPAKATAN NEGOSIASI (Termasuk 11%)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>DIVISI 1. UMUM</b>					
1	Sewa Lahan	M2	100.00	49,950.00	4,995,000.00
1.3	Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Ls	1.00	25,300,000.00	25,300,000.00
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Unit	25.00	6,803,500.00	170,087,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					200,382,500.00
<b>DIVISI 2. SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)</b>					
	Pembuatan Dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK	Set	1.00	4,152,500.00	4,152,500.00
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat, prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 prosedur)	Set	1.00	440,000.00	440,000.00
	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK	Set	1.00	440,000.00	440,000.00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	10.00	57,200.00	572,000.00
	Pelindung Pemasangan dan Mulut (Masker non)	Bh	10.00	8,470.00	84,700.00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	10.00	14,520.00	145,200.00
	Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/ boots sesuai SNI:2017)	Psg	10.00	264,000.00	2,640,000.00
	Petugas P3K	Org/Bln	1.00	2,530,000.00	2,530,000.00
	Peralatan P3K	Set	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	Rambu petunjuk	Bh	12.00	88,000.00	1,056,000.00
	Rambu Peringatan	Bh	12.00	88,000.00	1,056,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15,316,400.00
<b>DIVISI 3. DRAINASE</b>					
3.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran Air	M3	382.50	94,600.00	36,184,500.00
3.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	322.50	1,837,000.00	592,432,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					628,617,000.00
<b>DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
4.1(1)	Galian Biasa	M3	2,080.00	35,420.00	73,673,600.00
4.1(2)	Galian Batu Lunak	M3	1,108.38	92,180.00	102,170,468.40
4.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	3,380.56	192,500.00	650,757,800.00
4.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	2,665.43	476,300.00	1,269,544,309.00
4.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	20,443.43	3,993.00	81,630,615.99
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,177,776,793.39
<b>DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN</b>					
6.1(1)	Lapis Fondasi Agregas Kelas A	M3	2,350.99	1,892,000.00	4,448,073,080.00
6.1(2)	Lapis Fondasi Agregas Kelas B	M3	2,402.10	1,567,500.00	3,765,291,750.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,213,364,830.00

DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL					
7.1(1)	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair/Emulsi	Ltr	12,266.06	30,250.00	371,048,315.00
7.3(4)	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base)	Ton	1,367.67	3,418,800.00	4,675,790,196.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5,046,838,511.00
DIVISI 8. STRUKTUR					
8.1(7a)	Beton Struktur, f'20 Mpa	M3	3.20	3,322,000.00	10,630,400.00
8.1(8)	Beton f'15 Mpa	M3	52.50	2,750,000.00	144,375,000.00
8.3(1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	480.00	38,500.00	18,480,000.00
8.8(1)	Pasangan Batu	M3	337.65	1,925,000.00	649,976,250.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					823,461,650.00
DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
10.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	175.23	341,000.00	59,753,431.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					59,753,431.00
JUMLAH					17,165,511,115.39
NILAI					17,165,511,115.39
PEMBULATAN					17,165,511,115.00
Terbilang : TUJUH BELAS MILYAR SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH					
			<p>untuk dan atas nama penyedia PT. MELATI INDAH PUSAKA</p>		

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**

<b>Pasal dalam SSUK</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Data</b>
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara</p> <p>Nama : <b>Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga</b></p> <p>Alamat :</p> <p>Website : -</p> <p>E-mail :</p> <p>Faksimili : -</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>E-mail :</p> <p>Faksimili :</p>
42 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa :</p> <p>Nama :</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor : 281/KPTS/DPUPR-MU/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Nomor : 325/KPTS/DPUPR-MU/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2025</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama :</p> <p>Berdasarkan Akta Notaris Pendirian/ Perubahan Nomor :</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <b>Kas Daerah Pemda Provinsi Maluku Utara.</b>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama <b>150 (seratus lima puluh) hari</b> kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari</b> kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 7 ( <i>Tujuh</i> ) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 ( <i>Tujuh</i> ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga tidak diberikan. dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="926 543 1839 1249"> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td><math>H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)</math></td> </tr> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td><math>H_o</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td><math>A</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka <math>a = 0,15</math></td> </tr> <tr> <td><math>b, c, d</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan <math>a+b+c+d+....</math>dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td><math>B_n, C_n, D_n</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td><math>B_o, C_o, D_o</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="995 1484 1835 1923"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th><math>a</math></th> <th><math>b</math></th> <th><math>c</math></th> <th><math>d</math></th> <th><math>a+b+c+d</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p>	$H_n$	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	$A$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	$b, c, d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00	$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					$a$	$b$	$c$	$d$	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	....	....	....	1,00	Galian	0,15	....	....	....	1,00	Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00	Beton	0,15	....	....	....	1,00	Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00
$H_n$	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
$A$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																																																														
$b, c, d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00																																																														
$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																																																														
$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	$a$	$b$	$c$	$d$	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Galian	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Beton	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00																																																											

		<p> <math>P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots</math>  dst  <math>P_n =</math> Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;  <math>H_n =</math> Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;  <math>V =</math> Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. </p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 ( <i>Tujuh</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;</li> <li>2. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;</li> <li>3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;</li> <li>4. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;</li> <li>5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;</li> <li>6. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;</li> <li>7. Mengambil langkah – langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar</li> </ol>

		yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; 8. Melaksanakan semua perintah Pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. merubah spesifikasi pekerjaan;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : a. mengubah spesifikasi pekerjaan b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan d. seluruh tahapan pekerjaan harus di koordinasikan dengan pengawas dan dilaksanakan atas persetujuan pengawas
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : a. hanya digunakan untuk keperluan yang sifatnya non-komersial atau untuk digunakan untuk study; b. dokumen dan piranti lunak tersebut harus mendapat persetujuan dari PPK.
65	Fasilitas	PPK tidak memberikan fasilitas apapun.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah peristiwa kompensasi yang telah diatur dalam PERPRES No. 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya serta yang telah diatur dalam SSUK.
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar <b>20% (Dua Puluh Persen)</b> dari Harga Kontrak.
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Kontrak – (Dua Rangkap); 2. Back Up Data (sesuai progres fisik) – (Dua rangkap); 3. Laporan progres (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 4. Dokumentasi Warna (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 5. Foto Copy NPWP Perusahaan – (Dua rangkap); 6. Print Out Rekening Koran 3 Bulan Terakhir – (Dua Rangkap); 7. Back Data Konsultan Pengawas (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 8. Laporan Progres Konsultan Pengawas (sesuai progres fisik) – (Dua Rangkap); 9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Probitiy Audit; 10. Pajak galian C; 11. Bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan.

70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini, besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan (sebelum PPN).
75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>Sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (<i>Lima</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 1602.25.050.1.00027-7/00

Nilai : Rp. 858.275.556,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami: **PT. MELATI INDAH PUSAKA –** sebagai Penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA** sebagai penjamin selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG BINA MARGA SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA, Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara** sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 858.275.556,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (**SPPBJ**) No. 01/SPPBJ/DPUPR-MU/APBD/PPK-BM/FSK.01/2025 tanggal 24 Juli 2025 untuk pelaksanaan Pekerjaan "**REKONSTRUKSI JALAN RUAS IBU - KEDI**" yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025.
4. Surat Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
  - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Ternate pada tanggal, 28 Juli 2025

**TERJAMIN**  
**PT. MELATI INDAH PUSAKA****PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**